



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA. Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan **Penetapan** sebagai berikut, dalam perkara **Permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

Khairun Nisak Binti Abdul Hafi, Umur: 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan:

Guru, Tempat kediaman di: Medang Lestari Blok A.II D
10 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Medang Kecamatan
Pagedangan Kabupaten Tangerang, bertindak untuk
dan atas nama diri sendiri serta anaknya yang belum
dewasa yang bernama **Nibras Hibrizi**, Laki-laki, lahir di
Pasuruan, 08 Maret 2002 yang selanjutnya disebut
" **PEMOHON** "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi - saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat lainnya.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register perkara nomor 379/Pdt.P/2016/PA. Tgrs telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Setiawan bin Anda Suwanda yang telah meninggal dunia karena sakit di kediamannya pada tanggal 24 April 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
Nomor: - tertanggal 02 Mei 2016;

2. Bahwa, Ahli Waris yang bernama Khairun Nisak Binti Abdul Hafi adalah istri sah dari Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2001 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 05 Maret 2001;
3. Bahwa, Ahli Waris yang bernama Khairun Nisak Binti Abdul Hafi dengan Setiawan Bin Anda Suwanda hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama Nibras Hibrizi, Laki-laki, lahir di Pasuruan, 08 Maret 2002;
4. Bahwa, Kedua orang tua Pewaris Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris;
5. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda maka ahli waris dari pewaris adalah:
 - 5.1. Khairun Nisak Binti Abdul Hafi (Isteri);
 - 5.2. Nibras Hibrizi, anak Laki-laki;
6. Bahwa, Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
7. Bahwa, untuk kepentingan mengurus Klaim Asuransi "Sequies Life" pada Bank Niaga dengan Nomor Rekening: - atas nama Setiawan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda;
8. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan atau menggugat atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo.

Hal 2 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda telah meninggal dunia karena sakit di kediamannya pada tanggal 24 April 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Nomor: - tertanggal 02 Mei 2016;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1 Khairun Nisak Binti Abdul Hafi (Isteri);
 - 3.2 Nibras Hibrizi, anak Laki-laki;adalah ahli waris Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda;
4. Menetapkan para ahli waris dapat mewakili Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum Setiawan Bin Anda Suwanda;
5. Menyatakan Khariun Nisak binti Abdul Hafi dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa yang bernama Nibras Hibrizi (Laki-laki) umur 14 tahun;
6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksabenpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Khairun Nisak Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 16 April 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Setiawan dan Khairun Nisak Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tanggal 6 Maret 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setawan nomor - yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pagedangan tanggal 30 April 2009, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak a.n Nibras Hibrizi nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 16 April 2002, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Kematian a.n Setiawan nomor - yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan tanggal 2 Mei 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pagedangan tanggal 10 Mei 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6 ;

B. Saksi - Saksi :

1. **Anda Yanti bin Anda Suwanda**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln.Pengayoman Selaman XI No.30 RT.02 RW.09 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tnagerang, hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut

Hal 4 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon dan suaminya sebagai adik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah suami dari Setiawan yang menikah pada tanggal 5 Maret 2001 ;
- Bahwa saksi membenarkan ayah dan ibu Setiawan telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Setiawan telah dikarunai seorang anak bernama Nibras Hibrizi, umur 14 tahun
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Setiawan telah meninggal dunia pada 24 April 2016 karena sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan Setiawan semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon saja ;
- Bahwa saksi membenarkan almarhum Setiawan selama hidup hingga meninggal dunia tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta benda dan asuransi atas nama Setiawan ;

2. Tengku M. Zacky bin Tengku Jamaludin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dasana Indah RD 3 No.27 RT.04 RW.018 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tnagerang, hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon dan suaminya bernama Setiawan ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah suami dari Setiawan yang menikah pada tanggal 5 Maret 2001 ;
- Bahwa saksi membenarkan ayah dan ibu Setiawan telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Setiawan telah dikarunai seorang anak bernama Nibras Hibrizi, umur 14 tahun
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Setiawan telah meninggal dunia pada 24 April 2016 karena sakit ;

Hal 5 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Setiawan semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon saja ;
- Bahwa saksi membenarkan almarhum Setiawan selama hidup hingga meninggal dunia tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta benda dan asuransi atas nama Setiawan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesimpulan tetap untuk meneruskan permohonannya dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan ahli waris dari alm. Setiawan bin Anda Suwanda dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Hal 6 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 s/d. P.6) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai istri sah dari Setiawan bin anda Suwanda yang menikah pada 5 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti otentik telah pula dapat dibuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Setiawan sebagai kepala keluarga telah dikaruniai seorang anak bernama Nibras Hibrizi

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang merupakan bukti otentik telah pula dapat dibuktikan bahwa Setiawan sebagai suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dari pernikahan Pemohon (Khairun Nisak) dengan alm. Setiawan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nibras Hibrizi, umur 14 tahun ;
- Setiawan (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 24 April 2016 karena sakit ;
- Suami Pemohon (Setiawan bin Anda Suwanda) semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Ayah dan ibu dari Setiawan bin Anda Suwanda telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Hal 7 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan bin Anda Suwanda semasa hidupnya adalah sebagai Peserta Asuransi Sequies Life pada Bank Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan alat bukti (P.2) berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Medang, harus dinyatakan terbukti bahwa Setiawan sebagai suami dari Khairun Nisak (Pemohon) telah meninggal dunia pada 24 April 2016 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan alat bukti (P.6) bahwa pasangan suami istri Khairun Nisak binti Abdul Hafi dan Setiawan bin Anda Suwanda mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Nibras Hibrizi, umur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai dan memberikan kesimpulan bahwa ahli waris dari alm. Setiawan adalah sebagai berikut :

1. Istri (Pemohon) mendapat bagian 1/8, hal ini sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 12.
2. Seorang anak laki-laki bernama Nibras Hibrizi mendapat bagian Asobah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 182;

Menimbang, bahwa karena semua yang berkaitan dengan keahliwarisan telah dipertimbangkan dan dapat mewakili untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan tirkah (harta) pewaris, sehingga petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan bahwa Setiawan bin Anda Suwanda meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 2016 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Setiawan bin Anda Suwanda adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Khairun Nisak binti Abdul Hafi sebagai istri ;
- 2) Nibras Hibrizi bin Setiawan sebagai anak laki-laki kandung ;
4. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dapat mewakili almarhum Setiawan bin Anda Suwanda untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) almarhum Setiawan bin Anda Suwanda
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Zulkhairiyah Abdillah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H,

Hal 9 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Zulkhairiyah Abdillah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah

Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penet. No. 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)